

Tabungan Xtra Pandai Tabungan iB Xtra Pandai

Zakat (Pilihan untuk Produk Syariah / Optional for Syariah Product) 2.5%

<p>I. Data Nasabah *Wajib diisi</p> <p>Nama Lengkap*</p> <p>Nomor Ponsel*</p> <p>Nama Ibu Kandung*</p> <p>Tempat dan Tanggal Lahir*</p> <p>Alamat Tempat Tinggal (Jika Berbeda dengan identitas)*</p> <p>.....</p> <p>Jenis Identitas* (KTP/SIM/Paspor/Akte Lahir/KIA/Kartu Pelajar) No. Identitas</p> <p>Alamat Email</p> <p>Pekerjaan *</p> <p>Wiraswasta <input type="checkbox"/> Pensiun <input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga <input type="checkbox"/> Peg. Swasta <input type="checkbox"/> Peg. Negeri <input type="checkbox"/> Lainnya</p>	
<p>II. Data Orangtua/Wali *Hanya diisi jika Tabungan Xtra Pandai/iB Xtra Pandai dibuka oleh nasabah yang berusia dibawah 18 tahun.</p> <p>Nama Lengkap*</p> <p>Nomor Ponsel*</p> <p>Nama Ibu Kandung*</p> <p>Tempat dan Tanggal Lahir*</p> <p>Alamat Tempat Tinggal (Jika Berbeda dengan identitas)*</p> <p>.....</p> <p>Jenis Identitas* (KTP/SIM/Passpor/Akte Lahir/KIA/Kartu Pelajar) No. Identitas</p> <p>Alamat Email</p> <p>Pekerjaan *</p> <p>Wiraswasta <input type="checkbox"/> Pensiun <input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga <input type="checkbox"/> Peg. Swasta <input type="checkbox"/> Peg. Negeri <input type="checkbox"/> Lainnya</p>	

Dengan ini Nasabah mengajukan permohonan untuk mendapatkan kartu anjungan tunai mandiri (ATM) atau kartu debit

Ya Tidak

Dengan menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Xtra Pandai/ iB Xtra Pandai ("Aplikasi") ini, maka Nasabah atau orang tua/wali yang sah dari Nasabah ("Orang Tua/Wali") dengan ini menyatakan bahwa :

- Seluruh data dalam Aplikasi ini adalah benar dan merupakan data terbaru.
- Nasabah atau Orang Tua/Wali setuju untuk menerima dan mengikatkan diri pada Ketentuan dan Persyaratan Tabungan Xtra Pandai/ Tabungan iB Xtra Pandai, Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening untuk produk konvensional/syariah, serta ketentuan dan persyaratan lainnya yang merupakan satu kesatuan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan transaksi pembukaan rekening dan/atau pelaksanaan transaksi yang berlaku pada PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank")
- Khusus untuk Tabungan Xtra Pandai/iB Xtra Pandai yang dibuka oleh Nasabah yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun :
 - Orang Tua/Wali dengan ini mengajukan permohonan kepada Bank untuk dapat membukakan Tabungan Xtra Pandai/ iB Xtra Pandai yang diatas namakan Nasabah.
 - Orang Tua/Wali dengan ini memberikan persetujuan pembukaan Tabungan Xtra Pandai/ iB Xtra Pandai untuk kepentingan Nasabah.

<p>TANDA TANGAN Nasabah</p> <p>.....</p> <p>Nama Lengkap :</p> <p>.....</p> <p>Tanggal :</p> <p>.....</p> <p>Informasi Tambahan :</p> <p>.....</p>	<p>DIISI OLEH AGEN</p> <p>TANDA TANGAN</p> <p>.....</p> <p>Nama Agen :</p> <p>.....</p> <p>Alamat email :</p> <p>.....</p> <p>Kode Agen :</p> <p>.....</p> <p>Lokasi :</p> <p>.....</p>	<p>DIISI OLEH BANK</p> <p>Daftar Kelengkapan Dokumen</p> <p><input type="checkbox"/> Fotokopi Kartu Identitas & Foto Diri</p> <p>Kode cabang pemilik :</p> <p>Kode SR :</p> <p>Kode Program :</p> <p>Diproses Disetujui</p> <p>Nama Lengkap Nama Lengkap</p> <p>.....</p> <p>Tanggal Tanggal</p>
---	---	---

KETENTUAN DAN PERSYARATAN TABUNGAN XTRA PANDAI/TABUNGAN iB XTRA PANDAI

A. DEFINISI

1. Tabungan Xtra Pandai adalah produk simpanan dana yang diterbitkan oleh Bank dalam bentuk tabungan dalam mata uang Rupiah, yang transaksinya dapat dilakukan dengan tidak melalui jaringan kantor Bank, yaitu melalui pihak lain yang telah bekerjasama dengan Bank ("Agen").
2. Tabungan iB Xtra Pandai adalah produk simpanan dana yang diterbitkan oleh Bank dalam bentuk Tabungan iB dalam mata uang Rupiah, yang transaksinya dapat dilakukan dengan tidak melalui jaringan kantor Bank, yaitu melalui Agen.
3. Nasabah adalah nasabah perorangan berkebangsaan Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh Bank. Dalam hal Tabungan Xtra Pandai/ Tabungan iB Xtra Pandai dibuka oleh Nasabah yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun maka Nasabah berarti Nasabah dan salah satu orang tua/wali yang sah dari Nasabah ("Orang Tua / Wali").

B. KETENTUAN UMUM

1. Ketentuan dan Persyaratan Tabungan Xtra Pandai/Tabungan iB Xtra Pandai ini merupakan bagian dan satu kesatuan dengan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening CIMB Niaga (untuk Tabungan Xtra Pandai) dan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah – CIMB Niaga (untuk Tabungan iB Xtra Pandai) yang diterbitkan oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank").
2. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Ketentuan dan Persyaratan Tabungan Xtra Pandai /Tabungan iB Xtra Pandai, maka berlaku syarat dan ketentuan yang terdapat pada Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening – CIMB Niaga (untuk Tabungan Xtra Pandai) dan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah - CIMB Niaga (untuk Tabungan iB Xtra Pandai).
3. Kecuali ditentukan secara khusus dalam Ketentuan dan Persyaratan Tabungan Xtra Pandai /Tabungan iB Xtra Pandai ini, maka setiap istilah dalam Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening – CIMB Niaga (untuk Tabungan Xtra Pandai) dan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah – CIMB Niaga (untuk Tabungan iB Xtra Pandai) memiliki pengertian yang sama dan berlaku pula bagi Ketentuan dan Persyaratan Tabungan Xtra Pandai /Tabungan iB Xtra Pandai.
4. Apabila terdapat inkonsistensi diantara ketentuan yang terdapat dalam Ketentuan dan Persyaratan Tabungan Xtra Pandai /Tabungan iB Xtra Pandai dengan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening – CIMB Niaga atau Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah – CIMB Niaga, maka yang berlaku adalah Ketentuan dan Persyaratan Tabungan Xtra Pandai /Tabungan iB Xtra Pandai. Ketentuan dan Persyaratan Tabungan Xtra Pandai/Tabungan iB Xtra Pandai ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

C. FITUR, MANFAAT, DAN KETENTUAN TABUNGAN XTRA PANDAI / TABUNGAN iB XTRA PANDAI

1. Pembukaan Tabungan Xtra Pandai/Tabungan iB Xtra Pandai hanya dapat dilakukan melalui Agen.
2. Tabungan Xtra Pandai/Tabungan iB Xtra Pandai termasuk dalam program penjaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Tabungan iB Xtra Pandai menggunakan akad Wadi'ah
4. Nasabah berhak untuk melakukan transaksi penarikan tunai, pemindahbukuan, dan/atau transfer keluar pada Tabungan Xtra Pandai /Tabungan iB Xtra Pandai sesuai dengan jumlah maksimum yang telah ditetapkan oleh Bank.
5. Nasabah wajib menjaga jumlah saldo pada Tabungan Xtra Pandai/Tabungan iB Xtra Pandai agar tidak melebihi jumlah saldo maksimum yang telah ditetapkan oleh Bank.
6. Dalam hal jumlah transaksi penarikan tunai, pemindahbukuan, transfer keluar dan/atau jumlah saldo Tabungan Xtra Pandai /Tabungan iB Xtra Pandai telah memenuhi jumlah maksimum yang telah ditetapkan oleh Bank namun Nasabah tetap ingin melakukan transaksi dan/atau meningkatkan saldonya, maka Bank akan menginformasikan kepada Nasabah untuk melakukan konversi atas Tabungan Xtra Pandai /Tabungan iB Xtra Pandai menjadi tabungan regular yang ada pada Bank, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila Nasabah setuju untuk melakukan konversi atas Tabungan Xtra Pandai/Tabungan iB Xtra Pandai menjadi tabungan regular yang ada pada Bank, maka Nasabah wajib untuk tunduk pada syarat dan ketentuan pembukaan rekening tabungan regular yang berlaku pada Bank.
 - b. Apabila Nasabah tidak setuju untuk melakukan konversi atas Tabungan Xtra Pandai /Tabungan iB Xtra Pandai menjadi tabungan regular yang ada pada Bank, maka Nasabah tidak diperkenankan untuk:
 - melakukan transaksi penarikan tunai, pemindahbukuan, transfer keluar dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan oleh Bank, dan/atau
 - melakukan penyeteroran tunai ataupun menerima transfer masuk yang dapat mengakibatkan jumlah maksimum saldo Tabungan Xtra Pandai /Tabungan iB Xtra Pandai terlampaui.
7. Transaksi yang dapat dilakukan melalui Agen adalah transaksi penarikan tunai dan penyeteroran tunai dengan tetap tunduk pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank.
8. Khusus untuk Tabungan Xtra Pandai/Tabungan iB Xtra Pandai yang dibuka oleh Nasabah yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun :
 - Pembukaan Tabungan Xtra Pandai/Tabungan iB Xtra Pandai wajib dilakukan oleh Orang Tua / Wali.
 - Transaksi penarikan dana Tabungan Xtra Pandai/Tabungan iB Xtra Pandai yang dilakukan melalui kantor cabang Bank wajib didampingi oleh Orang Tua / Wali dan formulir penarikan dana wajib ditandatangani Orang Tua / Wali.
 - Orang Tua/Wali bertanggung jawab sepenuhnya untuk menginformasikan dan menjelaskan kepada Nasabah mengenai pemanfaatan produk Tabungan Xtra Pandai/Tabungan iB Xtra Pandai, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada produk Tabungan Xtra Pandai/Tabungan iB Xtra Pandai.
 - Apabila Nasabah telah berusia 18 (delapan belas) tahun, maka dengan dilakukannya transaksi oleh Nasabah pada Tabungan Xtra Pandai/Tabungan iB Xtra Pandai maka Nasabah dianggap menyetujui Ketentuan dan dan Persyaratan Tabungan Xtra Pandai/Tabungan iB Xtra Pandai, serta ketentuan dan persyaratan lainnya yang merupakan satu kesatuan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan transaksi pembukaan rekening dan/atau pelaksanaan transaksi yang berlaku pada Bank.
9. Media pelaporan mutasi transaksi atas Tabungan Xtra Pandai/Tabungan iB Xtra Pandai adalah berupa e-statement.
10. Atas penerimaan, pembayaran dan dokumen lain yang terkait dengan transaksi/penggunaan Tabungan Xtra Pandai /Tabungan iB Xtra Pandai yang terbebani pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, maka pajak tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah.
11. Bank berhak untuk mengubah rekening Tabungan Xtra Pandai /Tabungan iB Xtra Pandai menjadi rekening tidur (dormant account) apabila saldo Tabungan Xtra Pandai /Tabungan iB Xtra Pandai nihil dan/atau tidak ada transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
12. Bank akan menerbitkan kartu debit berdasarkan permintaan dari Nasabah. Kartu debit merupakan milik Bank dan karenanya harus dikembalikan segera setelah diminta kembali oleh Bank tanpa ada keharusan bagi Bank untuk memberikan alasan apapun.
13. Dengan memperhatikan Ketentuan dan Persyaratan Tabungan Xtra Pandai/Tabungan iB Xtra Pandai ini, Nasabah dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya akan kerugian yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dan/atau pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi pada Tabungan Xtra Pandai/Tabungan iB Xtra Pandai, termasuk namun tidak terbatas atas kerugian yang timbul dikarenakan kelalaian dan/atau kesalahan Nasabah.

D. LAIN-LAIN

1. Nasabah wajib untuk memastikan keabsahan Agen sebelum bertransaksi melalui media pemberian informasi/pengumuman yang disediakan oleh Bank untuk keperluan tersebut, seperti namun tidak terbatas pada pengumuman pada kantor Bank atau melalui media lain yang mudah diakses oleh Nasabah seperti media perbankan elektronik. Nasabah dengan ini membebaskan Bank dari segala tanggung jawab, tuntutan, dan biaya (termasuk biaya kerugian dan biaya hukum), sehubungan dengan kelalaian Nasabah untuk memastikan keabsahan Agen sebelum bertransaksi.
2. Nasabah menyatakan bahwa Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk Tabungan Xtra Pandai/Tabungan iB Xtra Pandai yang akan Nasabah manfaatkan, dan Nasabah telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan produk Tabungan Xtra Pandai/Tabungan iB Xtra Pandai, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada produk Tabungan Xtra Pandai/Tabungan iB Xtra Pandai.
3. Dalam rangka pemenuhan prinsip syariah, maka Nasabah dengan ini menyatakan setuju untuk menggunakan Tabungan iB Xtra Pandai beserta seluruh fasilitas yang terdapat didalamnya hanya untuk transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.
4. Dalam hal terjadi perubahan Ketentuan dan Persyaratan Tabungan Xtra Pandai/Tabungan iB Xtra Pandai, dan hal lain yang terkait dengan Tabungan Xtra Pandai/Tabungan iB Xtra Pandai, maka sebelum diberlakukan perubahan tersebut, Bank akan menyampaikan perubahan tersebut melalui media pemberian informasi/pengumuman yang lazim digunakan Bank untuk keperluan tersebut, seperti pemberitahuan melalui pengumuman pada kantor Bank atau melalui media lain yang mudah diakses Nasabah seperti media perbankan elektronik dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.